



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 2011

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa listrik merupakan salah satu jenis komoditi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia namun sekaligus dapat membahayakan jiwa dan harta benda apabila salah dalam pengadaannya;
 - b. bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh masyarakat dengan memperhatikan aspek teknik, keselamatan, keamanan, keandalan, standarisasi dan kelestarian fungsi lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota, sehingga usaha penyediaan tenaga listrik yang dilaksanakan oleh masyarakat harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kepala Daerah;
 - d. bahwa saat ini usaha penyediaan tenaga listrik banyak diminati oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya beberapa pengajuan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan kepada Pemerintah Kota Surabaya;
 - e. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ketenagalistrikan dan memberikan kepastian hukum berkaitan dengan legalitas usaha, serta menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keselamatan instalasi dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu mengatur tata cara pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam Peraturan Walikota;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5054);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455.K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
 11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
 12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
5. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
6. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
7. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
8. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahkan tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
9. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberi kegunaan bagi kepentingan sendiri.
10. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat IUKS adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada Koperasi atau Badan Hukum Swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
11. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disingkat UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
12. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disingkat IUKU adalah Izin yang diberikan oleh Walikota kepada Koperasi atau Badan hukum Swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
13. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.

14. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
15. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
16. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB II USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 2

Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang memberikan pelayanan perizinan di bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap badan yang melakukan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Walikota sesuai dengan jenis kegiatan usahanya.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:

- a. IUKS;
- b. IUKU.

Pasal 7

- (1) IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan.
- (2) Sifat penggunaan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penggunaan utama, yaitu penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
 - b. penggunaan cadangan, yaitu penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - c. penggunaan darurat, yaitu penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari PKUK atau pemegang IUKU;
 - d. penggunaan sementara, yaitu penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable).

Pasal 8

- (1) IUKS dan IUKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koperasi;
 - b. Badan Hukum Swasta;

BAB IV
KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 - d. profil perusahaan;
 - e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
 - f. izin gangguan;
 - g. gambar tata letak lingkungan;
 - h. gambar denah instalasi;
 - i. gambar diagram garis tunggal instalasi;
 - j. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
 - k. dokumen lingkungan;
 - l. surat pernyataan bermeterai bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya;

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh IUKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

- c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- e. profil perusahaan;
- f. izin gangguan;
- g. data mengenai :
 - 1. lokasi proyek;
 - 2. jenis dan kapasitas pembangkit listrik/transmisi/distribusi;
 - 3. jenis energi primer yang digunakan;
 - 4. wilayah usaha;
 - 5. jadwal pembangunan;
 - 6. kemampuan pendanaan;
 - 7. jadwal pengoperasian;
 - 8. jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa beroperasi;
- h. dokumen lingkungan;
- i. analisis kebutuhan dan rencana penyediaan tenaga listrik di daerah usaha yang diusulkan;
- j. surat kerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) apabila ada kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan surat permohonan IUKS kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bagi permohonan IUKS;
 - b. petugas loket pada Dinas menerima surat permohonan dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan permohonan diberi tanda terima;
 - e. petugas loket menyampaikan berkas permohonan dan persyaratan yang telah lengkap dan benar kepada Sekretaris.

- f. Sekretaris mengagendakan surat permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi untuk diperiksa dan diteliti kelayakan teknis, kelengkapan dan kebenaran persyaratan;
 - g. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi melakukan peninjauan lokasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - h. apabila permohonan IUKS disetujui, maka Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi menyiapkan konsep IUKS untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
 - i. apabila permohonan IUKS ditolak, maka Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi menyiapkan konsep surat penolakan disertai penjelasan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
 - j. Kepala Dinas memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep IUKS atau konsep surat penolakan, kemudian konsep IUKS atau surat penolakan yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui petugas loket pada Dinas.
- (2) Penyelesaian permohonan IUKS dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Bagan alur penyelesaian permohonan IUKS sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan IUKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan surat permohonan IUKU kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. petugas loket pada Dinas menerima surat permohonan dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan permohonan diberi tanda terima;

- e. petugas loket menyampaikan berkas permohonan dan persyaratan yang telah lengkap dan benar kepada Sekretaris.
 - f. Sekretaris mengagendakan surat permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi untuk diperiksa dan diteliti kelayakan teknis, kelengkapan dan kebenaran persyaratan;
 - g. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi melakukan peninjauan lokasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - h. apabila permohonan IUKU disetujui, maka Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi menyiapkan konsep surat Kepala Dinas tentang permohonan Penetapan Wilayah Usaha kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
 - i. apabila Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Wilayah Usaha yang dimohonkan, maka Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi menyiapkan konsep IUKU, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
 - j. Kepala Dinas memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep IUKU atau konsep surat penolakan, kemudian konsep IUKU atau surat penolakan yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui petugas loket pada Dinas.
- (2) Penyelesaian permohonan IUKU dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan permohonan Penetapan Wilayah Usaha kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Bagan alur penyelesaiannya permohonan IUKU sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) IUKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi perubahan data domisili, klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha atau usaha orang perseorangan, maka pemegang izin wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan perubahan data.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan izin yang masih berlaku dan dilengkapi data sesuai dengan perubahan yang diajukan.

BAB V NASKAH DINAS YANG DIGUNAKAN

Pasal 15

Bentuk Naskah Dinas yang digunakan dalam penerbitan IUKS dan IUKU, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VI HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

Pasal 16

Harga Jual Tenaga Listrik yang akan diberlakukan kepada konsumen harus mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 September 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI .

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,


MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 60 TAHUN 2011
 TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2011**


BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN IUKS



<p style="text-align: center;">Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,</p> <p style="text-align: center;"><u>MOH.SUHARTO WARDOYO,SH.M.Hum.</u> Pembina NIP. 19720831 199703 1 004</p>	<p style="text-align: center;">WALIKOTA SURABAYA, ttd TRI RISMAHARINI</p>
---	--

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 60 TAHUN 2011
 TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2011

BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN IUKU



Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
 Kepala Bagian Hukum,

MOH.SUHARTO WARDOYO,SH.M.Hum.
 Pembina
 NIP. 19720831 199703 1 004

WALIKOTA SURABAYA,
 ttd
TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 60 Tahun 2011
TANGGAL: 30 September 2011

BENTUK YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN IUKS DAN IUKU

1. Bentuk surat permohonan IUKS/IUKU
- | | |
|---|---|
| Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik
<u>Untuk Kepentingan Sendiri</u> | Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Surabaya |
|---|---|

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri/ Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum guna memenuhi kebutuhan listrik untuk*) dengan data kelengkapan terlampir.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

meterai Rp.6.000,-

Nama Terang
Jabatan

*) Diisi menurut keperluannya

2. Bentuk Formulir Permohonan IUKS

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI**

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon/Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Izin untuk : Pembangkit/Transmisi/Distribusi*)
5. Alamat Lokasi Pembangkit :
6. Wilayah Kerja Usaha :
- a. Provinsi :
- b. Kota :
- c. Kecamatan :
- d. Kelurahan :
7. Energi yang digunakan dan perkiraan penggunaannya per tahun : Air/Bensin/Solar/IDO/Residu/Gas/Kayu/Batubara/...../.....**)
8. Penggunaan : Utama/Cadangan/Darurat/Sementara*)
9. Kelompok Pemakaian :
10. Data mesin penggerak

Data Mesin	Mesin No.				
	I	II	III	IV	dst
Jenis (air, diesel, uap, dst)					
Merk					
Type					
Buatan negara/tahun					
Daya (PK/HP)					
Rpm					

11. Data Generator :

Data Generator	Generator No.				
	I	II	III	IV	dst
Merk					
Type					
Buatan Negara/Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
kVa					
KW					
Volt					
Amp					
Cos ϕ					
Rpm					

12. Gardu :
- a. Jumlah Gardu : buah
 - b. Jumlah Daya Terpasang : kVA
 - c. Jumlah Transformator : buah
13. Jaringan Transmisi :
- a. Panjang transmisi :kms
 - b. Penampang kawat penghantar :milimeter²
 - c. Penampang Kabel Tanah : milimeter²
 - d. Tegangan :volt
 - e. Bahan pengantar : tembaga/aluminium *)
14. Jaringan Distribusi :
- a. Panjang Distribusi :kms
 - b. Penampang kawat penghantar :milimeter²
 - c. Penampang Kabel Tanah : milimeter²
 - d. Tegangan :volt
 - e. Bahan pengantar : tembaga/aluminium *)
15. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan :
- a. Dimulai tanggal :
 - b. Direncanakan selesai dalam waktu : tahun bulan
16. Keterangan Tenaga Ahli :
- a. Nama :
 - b. Pendidikan :
 - c. Kewarganegaraan :
 - d. Pengalaman :
17. Sambungan listrik dari pihak lain : ada/tidak ada *)
- a. daya tersambung :KVA
 - b. dari perusahaan :
18. Jarak daerah usaha
- a. dari jaringan transmisi PIN terdekat:Kms
 - b. dari jaringan distribusi PIN terdekat :Kms
19. Lampiran
- a. Surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;

- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- c. fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- d. profil perusahaan;
- e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
- f. izin gangguan;
- g. gambar tata letak lingkungan;
- h. gambar denah instalasi;
- i. gambar diagram garis tunggal instalasi;
- j. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
- k. dokumen lingkungan;
- l. surat pernyataan bermeterai bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya.

*) coret yang tidak perlu

**) coret yang tidak perlu, atau diisi yang sesuai

3. Bentuk Formulir Permohonan IUKU

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon/Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Izin untuk : Pembangkit/Transmisi/Distribusi*)
5. Alamat Lokasi Pembangkit :
6. Wilayah Kerja Usaha :

 - a. Provinsi :
 - b. Kota :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kelurahan :

7. Energi yang digunakan dan perkiraan penggunaannya per tahun : Air/Bensin/Solar/IDO/Residu/Gas/Kayu/Batubara/...../..... **)
8. Alasan mengajukan permohonan izin:
9. Lokasi Proyek/Wilayah Usaha :
10. Jenis dan kapasitas pembangkit listrik/transmisi/distribusi :
 - a. Gardu :
 - 1). Jumlah Gardu : buah
 - 2). Jumlah Daya Terpasang : kVA
 - 3). Jumlah Transformator : buah
 - b. Jaringan Transmisi :
 - 1). Panjang transmisi : kms
 - 2). Penampang kawat penghantar : milimeter²
 - 3). Penampang Kabel Tanah : milimeter²
 - 4). Tegangan : volt
 - 5). Bahan pengantar : Tembaga/aluminium *)
 - c. Jaringan Distribusi :
 - 1). Panjang Distribusi : kms
 - 2). Penampang kawat penghantar : milimeter²
 - 3). Penampang Kabel Tanah : milimeter²
 - 4). Tegangan : volt
 - 5). Bahan penghantar : Tembaga/aluminium *)

11. Jenis energi primer yang digunakan :

A. Data mesin penggerak

Data Mesin	Mesin No.				
Jenis (air, diesel, uap, dst)	I	II	III	IV	dst
Merk					
Type					
Buatan negara/tahun					
Daya (PK/HP)					
Rpm					

B. Data Generator :

Data Generator	Generator No.				
Merk	I	II	III	IV	dst
Type					
Buatan Negara/Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
kVa					
KW					
Volt					
Amp					
Cos ϕ					
Rpm					

12. Jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan :

1). Dimulai tanggal :

2). Direncanakan selesai dalam waktu: tahun bulan

13. Kemampuan Pendanaan :

14. Jadwal pengoperasian :

15. Keterangan Tenaga Ahli :

a. Nama :

b. Pendidikan :

c. Kewarganegaraan :

d. Pengalaman :

16. Jadwal penggunaan tenaga kerja :
asing dan lokala. Tenaga kerja asing selama
pembangunan :

- b. Tenaga kerja asing selama masa operasi :
- c. Tenaga kerja lokal selama masa pembangunan :
- d. Tenaga kerja lokal selama masa pembangunan :
17. Sambungan listrik dari pihak lain : ada/tidak ada *)
- a. Dari perusahaan : kVA
- b. Daya tersambung :
18. Jarak daerah usaha
- a. Dari jaringan transmisi PIN terdekat : kms
- b. Dari jaringan distribusi PIN terdekat : kms
19. Lampiran
- Surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
 - fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 - profil perusahaan;
 - izin gangguan;
 - dokumen lingkungan;
 - analisis kebutuhan dan rencana penyediaan tenaga listrik di daerah usaha yang diusulkan;
 - surat kerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) apabila ada kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

*) coret yang tidak perlu

**) coret yang tidak perlu, atau diisi yang sesuai

4. Bentuk Surat IUKS



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
 Jalan Jimerto No. 25 – 27 Lt. V Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 Psw. 384, 527, 232,164 Fax. (031) 5450154
SURABAYA (60272)

SURAT IZIN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
NOMOR : 503.556 / 436.6.8/2011

TENTANG

IZIN USAHA PENYEDIAAN LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

- Dasar : a. Surat permohonan tanggal :
 Nomor Pendaftaran :
 Nama :
 Alamat :
- b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- c. Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor Tanggal

MENGIZINKAN:

Kepada :
 Nama :
 Alamat :
 Nama Badan :
 Alamat Badan :
 Nomor Pokok Wajib Pajak :
 Untuk :
 Bidang :
 Perpanjangan ke*) : -
 Berlaku : s/d

Surat Izin ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagalistrikan
2. Wajib melaporkan penyelenggaraan izin usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri yang dilakukannya setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
3. Wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Izin ini sepanjang masih melakukan kegiatan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri;
4. Surat Izin tidak berlaku apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Ditetapkan di Surabaya
 pada tanggal

**KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Nama Lengkap
Pangkat
NIP.**

*) khusus untuk perpanjangan

Bentuk Surat IUKU



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
 Jalan Jimerto No. 25 – 27 Lt. V Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 Psw. 384, 527, 232,164 Fax. (031) 5450154
SURABAYA (60272)

SURAT IZIN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
NOMOR : 503.556 / 436.6.8/2011

TENTANG

IZIN USAHA PENYEDIAAN LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

- Dasar :
- a. Surat permohonan tanggal :
 Nomor Pendaftaran :
 Nama :
 Alamat :
 - b. telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 - c. Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor Tanggal

MENGIZINKAN:

Kepada :
 Nama :
 Alamat :
 Nama Badan :
 Alamat Badan :
 Nomor Pokok Wajib Pajak :
 Untuk :
 Bidang :
 Perpanjangan ke*) : -
 Berlaku : s/d

Surat Izin ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagalistrikan;
2. wajib melaporkan penyelenggaraan izin usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum yang dilakukannya setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
3. wajib melakukan daftar ulang setiap 15 (lima belas) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Izin ini sepanjang masih melakukan kegiatan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum;
4. Surat Izin tidak berlaku apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Ditetapkan di Surabaya
 pada tanggal

**KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Nama Lengkap
Pangkat
NIP.**

*) khusus untuk perpanjangan

website : www.surabaya.go.id email : dinkominfo@surabaya.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina
 NIP. 19720831 199703 1 004

